



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.1 Jl. P.1 Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72131

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0066/PAUD-DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/I. DARMINAWATI, S.Pd tanggal 08 Februari 2022, alamat JL. BERANGAS RT 006 DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : DARMINAWATI, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. BERANGAS RT 006 DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : PERKUMPULAN TAMAN KANAK KANAK TK. AN NUR SARANG TIUNG
Nama PAUD : TK. AN - NUR
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. BERANGAS KM 8,5 RT 008 DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 09 Februari 2022 S/D 08 Februari 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 09 Februari 2022

An. Bupati Kotabaru
Plt. Kepala Dinas -

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP
KABUPATEN KOTABARU

SAID FAKHRIZANI, S.Sos, M.IP
NIP. 19730511 200312 1 006
Pembina Tk.I (IV/b)

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Panoramia No. 16 Kode Pos 72116 Telp./Faz. (0313) 21606 Kotabaru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor Kep 1504/421.1-DS/Disdik

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian Taman Kanak-Kanak Swasta "AN-NUR" Kecamatan Pulau Laut Utara oleh Yayasan Pendidikan "Al-Izdihar" No.01/Y-A/TK-AN/2005 Tanggal 10 Juli 2004.
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
5. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 diatas, maka guna penetapan sekolah swasta yang baru dibuka/didirik oleh yayasan/penyelenggara sekolah swasta dipandang perlu melakukan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - b. Nomor 0004/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
 - c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sek/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 078/C2/ C.96 tanggal 5 Pebrhari 1996,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 18 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN


Taman Kanak-Kanak Swasta "AN-NUR" alamat Jl. Berangas Km.8,5 RT.06 Sarang Tiung Buan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan "Al-Izdihar" Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK); 002150901019 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 001150.

KEDUA
Taman Kanak-Kanak Swasta yang tercatat pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Departemen Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

KETIGA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 18 Oktober 2006.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,



[Signature]
Ir. H. RAIRAJUNI, MSP
Pembina Utama Muda
NIP 540 009 640

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala SPKG Kecamatan P.L.Utara/P.L.Timur/PL.Tengah/P.Sebuku
4. Camat P.Laut Utara.
5. Ketua Yayasan/ Penyelenggara TK.Swasta "An-Nur"
6. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta "An-Nur"
7. Peringgal